



P U T U S A N

Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN**
Tempat lahir : Bukit Tinggi
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kampung Dalam Rt.02 Rw.05 Kelurahan
Kampung Dalam Kota Pekanbaru Propinsi Riau
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh
:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 553/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM 1823 VV;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Pekan Baru-Sumatera Barat Km.93/94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Almarhumah FAZILLA RAHMAN*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari Bukit Tinggi (Sumatera Barat) menuju Pekan Baru (Riau) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1823 VV, sekira pukul 13.00 wib terdakwa berhenti untuk makan siang di salah satu rumah makan di Rangkiang (Sumbar), setelah selesai makan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Pekan Baru, namun disaat terdakwa memasuki Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, tepatnya di km 93/94, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter terdakwa melihat 1 (satu) orang pejalan kaki yang bernama FAZILLAH RAHMAN, yang hendak menyeberangi jalan dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan, dengan jarak yang sangat dekat, terdakwa tidak dapat menghindari Korban Fazzilah Rahman, hingga akhirnya sisi kiri bagian depan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh sebelah kanan korban, hingga

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban Fazillah Rahman terlempar ke arah depan sejauh lebih kurang.... meter, kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dan berusaha dengan membawa korban Fazzilah Rahman ke Puskesmas Batu Bersurat hingga akhirnya korban Fazillah Rahman meninggal dunia Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru pada hari jum`at tanggal 14 september 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Imam S pada tanggal 14-09-2018, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru;

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut korban Fazzilah Rahman, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 378/IMR-VER/RSUD AA/ IX/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Suci Indah Lestari pada tanggal 19 September 2018, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ARIFIN AHMAD Pekan Baru dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik:

- Luka lecet pada kening dengan ukuran lima kali tiga centimeter.
- Bengkak pada pipi kanan.
- Luka lecet pada pipi kiri atas dengan ukuran empat kali tiga centimeter.

2. Pemeriksaan Ct Scan tampak pendarahan pada otak.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia lima tahun ini ditemukan luka perdarahan pada otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menyebabkan kematian terhadap korban;

akibat dari kelalaian terdakwa, Korban Riki Anto meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kutar Bin Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pekan Baru-Sumatera Barat Km.93/94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Korban Fazilla Rahman, diketahui oleh saksi sesaat setelah tabrakan terjadi, saksi mendengar ada suara benturan, lalu saksi melihat korban sudah tergeletak di atas aspal dan bersimpah darah.
- Bahwa Saksi merupakan orang tua laki-laki korban.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV adalah terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin.
- Bahwa posisi saksi sewaktu melihat korban tergeletak adalah berada di warungnya yang berjarak hanya beberapa meter dari bibir/pinggir aspal.
- Bahwa di tempat kejadian perkara, posisi korban terlempar ke arah depan mobil yang dikendarai terdakwa sejauh lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan posisi korban di sisi kiri jalan dari arah Sumbar menuju Riau tepatnya di dekat Marka Jalan dan begitu juga mobil yang dikemudikan terdakwa berada pada marka jalan.

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa meter dari dan sebelum tempat kejadian perkara, jalan lurus, tidak bergelombang dan tidak berberlok.
- Bahwa pada saat itu cuaca panas dan kondisi aspal kering/tidak basah.
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Fazillah Rahman sempat dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin telah berdamai dengan Saksi selaku orang tua Fazillah Rahman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi M.Yanis Alias Buyuung Bin Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pekanbaru-Sumatera Barat Km.93/94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Korban Fazilla Rahman, diketahui oleh saksi sesaat setelah tabrakan terjadi, saksi mendengar ada suara benturan, lalu saksi melihat korban sudah tergeletak di atas aspal dan bersimpah darah.
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rt setempat.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV adalah terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin.

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi sewaktu melihat korban tergeletak adalah berada di rumahnya yang berjarak hanya beberapa meter dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa di tempat kejadian perkara, posisi korban terlempar ke arah depan mobil yang dikendarai terdakwa sejauh lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan posisi korban di sisi kiri jalan dari arah Sumbar menuju Riau tepatnya di dekat Marka Jalan dan begitu juga mobil yang dikemudikan terdakwa berada pada marka jalan.
- Bahwa beberapa meter dari dan sebelum tempat kejadian perkara, jalan lurus, tidak bergelombang dan tidak berberlok.
- Bahwa pada saat itu cuaca panas dan kondisi aspal kering/tidak basah.
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Fazillah Rahman sempat dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin telah berdamai dengan Saksi selaku orang tua Fazillah Rahman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Salidah Alias Ida Binti Janudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pekanbaru-Sumatera Barat Km.93/94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Korban Fazilla Rahman, diketahui oleh saksi sesaat setelah tabrakan terjadi, saksi melihat korban sudah tergeletak di atas aspal dan bersimpah darah.
- Bahwa Saksi merupakan orang tua korban.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV adalah terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin.
- Bahwa sebelum saksi melihat korban, saksi mendengar teriakan suaminya yakni Saksi Kutar Bin Mahmud yang berteriak bahwa anaknya mati.
- Bahwa di tempat kejadian perkara, posisi korban terlempar ke arah depan mobil yang dikendarai terdakwa sejauh lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan posisi korban di sisi kiri jalan dari arah Sumbang menuju Riau tepatnya di dekat Marka Jalan dan begitu juga mobil yang dikemudikan terdakwa berada pada marka jalan.
- Bahwa beberapa meter dari dan sebelum tempat kejadian perkara, jalan lurus, tidak bergelombang dan tidak berberlok.
- Bahwa pada saat itu cuaca panas dan kondisi aspal kering/tidak basah.
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Fazillah Rahman sempat dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin telah berdamai dengan Saksi selaku orang tua Fazillah Rahman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Pekan Baru-Sumatera Barat Km.93/94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar telah terjadi peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Korban Fazilla Rahman.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1823 VV adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa di tempat kejadian perkara, posisi korban terlempar ke arah depan mobil yang dikendarai terdakwa sejauh lebih kurang 7 (tujuh) meter dengan posisi korban di sisi kiri jalan dari arah Sumbar menuju Riau tepatnya di dekat Marka Jalan dan begitu juga mobil yang dikemudikan terdakwa berada pada marka jalan.
- Bahwa beberapa meter dari dan sebelum tempat kejadian perkara, jalan lurus, tidak bergelombang dan tidak berberlok.
- Bahwa pada saat itu cuaca panas dan kondisi aspal kering/tidak basah.
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Fazillah Rahman sempat dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru dan akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut antara terdakwa Muslim Alias Imus Bin Amiruddin telah berdamai dengan Saksi selaku orang tua Fazillah Rahman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Toyota Avanza BM 1823 VV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Bukit Tinggi (Sumatera Barat) menuju Pekan Baru (Riau) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1823 VV, sekira pukul 13.00 wib terdakwa berhenti untuk makan siang di salah satu rumah makan di Rangkiang (Sumbar), setelah selesai makan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Pekan Baru, namun disaat terdakwa memasuki Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, tepatnya di km 93/94, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter terdakwa melihat 1 (satu) orang pejalan kaki yang bernama Fazillah Rahman, yang hendak menyeberangi jalan dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan, dengan jarak yang sangat dekat, terdakwa tidak dapat menghindari Korban Fazzilah Rahman, hingga akhirnya sisi kiri bagian depan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh sebelah kanan korban, hingga akhirnya korban Fazillah Rahman terlempar ke arah depan sejauh lebih kurang beberapa meter;
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dan berusaha dengan membawa korban Fazzilah Rahman ke Puskesmas Batu Bersurat hingga akhirnya korban Fazillah Rahman meninggal dunia Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru pada hari jum`at tanggal 14 september 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Imam S pada tanggal 14-09-2018, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan Baru;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut korban Fazzilah Rahman meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 378/IMR-VER/RSUD AA/ IX/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Suci Indah Lestari pada tanggal 19 September 2018, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 5539 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Bukit Tinggi (Sumatera Barat) menuju Pekan Baru (Riau) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1823 VV, sekira pukul 13.00 wib terdakwa berhenti untuk makan siang di salah satu rumah makan di Rangkiang (Sumbar), setelah selesai makan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Pekan Baru, namun disaat terdakwa memasuki Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, tepatnya di km 93/94, tiba-tiba dari jarak lebih kurang 3 (tiga) meter terdakwa melihat 1 (satu) orang pejalan kaki yang bernama Fazillah Rahman, yang hendak menyeberangi jalan dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan,

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak yang sangat dekat, terdakwa tidak dapat menghindari Korban Fazzilah Rahman, hingga akhirnya sisi kiri bagian depan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh sebelah kanan korban, hingga akhirnya korban Fazillah Rahman terlempar ke arah depan sejauh lebih kurang beberapa meter;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dan berusaha dengan membawa korban Fazzilah Rahman ke Puskesmas Batu Bersurat hingga akhirnya korban Fazillah Rahman meninggal dunia Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru pada hari jum`at tanggal 14 september 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Imam S pada tanggal 14-09-2018, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut korban Fazzilah Rahman meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 378/IMR-VER/RSUD AA/ IX/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Suci Indah Lestari pada tanggal 19 September 2018, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 5539 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM 1823 VV, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Fazilla Rahman meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan korban dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias IMUS Bin AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza BM 1823 VV;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **17 DESEMBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H..** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA, S.H..M.H.

IRA ROSALIN,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)